



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 678/Kep.1502-DPPKB/2025  
TENTANG  
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* TINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.850-DPPKB/2022, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kota Bandung, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor 1395/PK.01.01/J.4/2022, tanggal 6 April 2022, Perihal Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* di Kabupaten/Kota;
  2. Buku Saku yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga pada Bulan Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi risiko terjadinya *stunting* pada kelompok sasaran;
  - b. mengetahui penyebab risiko terjadinya *stunting* pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa;
  - c. menganalisis faktor risiko terjadinya *stunting* pada anak berusia di bawah lima tahun sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa; dan
  - d. memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.850-DPPKB/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Tingkat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juni 2024  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 678/Kep.1502-DPPKB/2025  
TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING*  
TINGKAT KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pengarah : Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Tim Teknis :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
  8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
  9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
  12. Para Camat se-Kota Bandung;
  13. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  14. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  15. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  16. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  17. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

18. Para Lurah se-Kota Bandung;
19. Para Kepala Puskesmas se-Kota Bandung;
20. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se-Kota Bandung;
21. Penggerak Bangsa Kencana Kelurahan (PBKK) se-Kota Bandung;
22. Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kota Bandung;
23. Kader PKK dan Posyandu se-Kota Bandung;

Tim Pakar

- :
1. Dokter Spesialis Anak  
Dr. Tisnasari Hafsa, Sp.A(K), (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI));
  2. Dokter Spesialis Kandungan  
dr. Idham Rizali Salleh, Sp.Og., (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI));
  3. Ahli Gizi  
Putri Novitasari, S.Gz., M.Si., (Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI)); dan
  4. Psikolog  
Gusriyeni, S.Psi., (Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 678/Kep.1502-DPPKB/2025  
TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING*  
TINGKAT KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS  
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

- Pengarah : menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindak lanjutnya.
- Ketua : mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
- Wakil Ketua : mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* dengan para pihak terkait seperti Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu dan Klinik.
- Tim Teknis :  
1. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting* antara lain: menyusun konsep Keputusan Wali Kota Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan;  
2. melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:  
a. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;  
b. telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;  
c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan  
d. menyusun laporan pelaksanaan audit kasus *stunting* secara berkala.  
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut
- Tim Pakar :  
1. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;  
2. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;  
3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);

4. mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting*; dan
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002